

RELAAS WARTA PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA TERGUGAT

Nomor 89/Pdt.G/2025/PN Smr

Pada hari SELASA, tanggal 30 SEPTEMBER 2025, Saya Murniati, S.Ag. Jurusita pada Pengadilan Negeri Samarinda atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 89/Pdt.G/2025/PN Smr;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Nama : **Nor Hana,**
 Alamat : di Alamat Terakhir Di Perumahan Keledang Mas, Jalan Bung Tomo Sungai Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur Dan Untuk Saat Ini Tidak Diketahui Lagi Keberadaannya Namun Masih Dalam Wilayah Kota Samarinda

Sebagai : **Tergugat;**
 tentang putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 89/Pdt.G/2025/PN Smr tanggal 29 September 2025 antara:

Abdul Rahman Sebagai Penggugat;

Lawan

Nor Hana Sebagai Tergugat;

Kantor Pertanahan Kota Samarinda Sebagai Turut Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan sah jual beli sebidang tanah berserta bangunan di atasnya, seluas 116 m²; (seratus enam belas meter persegi), yang terletak di Perumahan Pinang Bahari, Jalan APT. Pranoto, Gang Kalimaya RT.036 Blok D10/5, Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3527/Sungai Keledang atas nama Mahrita dan Surat Ukur Nomor 00256/2005, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara/ Depan : Jalan Gg. Kalimaya
 - Barat/ Samping Kiri : Sinaga
 - Selatan/ Belakang : Wahyudi Hardiyanto
 - Timur/ Samping Kanan : Budi Setiawan;
 Yang dibuat dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 15/2023.L, yang dilegalisasi dihadapan Notaris Wawan Syahrani, S.H., M.Kn., tanggal 11 Agustus 2023 adalah sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum mengikat;
- Memberikan Izin kepada Penggugat untuk melakukan proses balik nama atas tanah dan bangunan yang menjadi haknya berdasarkan PPJB Nomor 15/2023.L, tanggal 11 Agustus 2023, melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Samarinda dengan menandatangani seluruh dokumen-dokumen yang berkaitan untuk itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Memerintahkan kepada Turut Tergugat selaku Penyelenggara Negara di bidang pertanahan untuk membantu pelaksanaan proses Administrasi Pendaftaran dan balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 03527/Sungai Keledang atas nama Mahrita dan Surat Ukur Nomor 00256/2005 menjadi atas nama Penggugat (Abdul Rahman) selaku pemegang hak yang sah;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.418.000,00 (dua juta empat ratus delapan belas ribu rupiah)

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Oleh karena terhadap Tergugat tersebut tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di dalam negeri ataupun di luar negeri, maka Warta Pemberitahuan ini Saya laksanakan melalui dan dengan bantuan Kantor Walikota Kota Samarinda, untuk Mengumumkan dan menempelkan sehelai dari Surat / Relas Warta Panggilan ini pada papan pengumuman yang dapat dibaca dan diketahui oleh umum.

 Yang Memanggil
Jurusita,
MURNIATI
NIP. 197301012006042003

Pada hari ini SELASA tanggal 30 SEPTEMBER 2025, Saya Atas nama Sekretaris Daerah Kota Samarinda, atas permintaan Pengadilan Negeri Samarinda, untuk Mengumumkan dan menempelkan Relas Warta Pemberitahuan ini pada papan pengumuman yang dapat dibaca dan diketahui oleh umum.

An. **SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,**
Plh Kepala Bagian Hukum


IKE NATALIA DAHLIANA, S.H
NIP. 197210242006042015